

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN DATA
MELALUI APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PP-01-07
TANGGAL : 30 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PP-01-07
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan KK Karena Perubahan Data Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Bantul

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5 Peraturan Bupati Bantul No 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal SMA
- 2 Memahami tentang administrasi
- 3 Menguasai komputer
- 4 Kepala Seksi Identitas Penduduk
- 5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
- 6 Kepala Dinas

KETERKAITAN

- 1 IKMT Penerbitan Akta Kelahiran
- 2 IKMT Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/ Provinsi
- 3 IKMT Pelayanan Pindah Antar Kabupaten/ Provinsi
- 4 IKMT Penerbitan KTP Elektronik

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1 Email Disdukcapil
- 2 Aplikasi SIAK, Aplikasi Dukcapil Smart Bantul
- 3 ATK
- 4 PC/ Laptop






PERINGATAN

- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam pencetakan KK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) KARENA PERUBAHAN DATA MELALUI APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU					
		PEMOHON	PETUGAS UNIT LAYANAN & ENTRI	PETUGAS CETAK	KASI/ KABID	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon mengisi formulir permohonan dalam aplikasi disdukcapil smart bantul						Foto Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Foto Dokumen/Bukti Pendukung Perubahan	3 Menit	Isian Formulir dan foto berkas permohonan dan persyaratan	apabila hilang menyertakan Foto Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, dan KK lama jika rusak.
2	Petugas unit layanan membuka permohonan pada disdukcapil smart bantul						ATK, PC, Gadget, Aplikasi SIAK, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, Aplikasi WhatsApp (WA), Foto Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Foto Dokumen/Bukti Pendukung Perubahan	1 Menit	Isian Formulir dan foto berkas permohonan dan persyaratan	
3	Petugas unit layanan dan entri menerima, meneliti, dan mengentri data berkas permohonan serta persyaratan, jika persyaratan masih ada yang kurang berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan dilanjutkan melalui layanan WhatsApp (WA) dengan dipandu oleh Petugas						ATK, PC, Gadget, Aplikasi SIAK, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, Aplikasi WhatsApp (WA) Foto Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Foto Dokumen/Bukti Pendukung Perubahan	5 menit	Isian Formulir dan foto berkas permohonan dan persyaratan	Entri data hanya untuk KK baru dan perubahan data. KK hilang tidak ada kegiatan entri data. Apabila persyaratan yang dikirim belum lengkap, maka pemohon akan diberi notifikasi pemberitahuan untuk melengkapi
4	Petugas unit layanan mengajukan cetak KK kepada kepala seksi / kepala bidang						PC, Aplikasi SIAK, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, Aplikasi WhatsApp (WA)	1 Menit	draft Kartu Keluarga	
5	Kepala seksi/kepala bidang melakukan verifikasi elektronik draft Kartu Keluarga						PC, Aplikasi SIAK	1 Menit	data verifikasi elektronik	verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi pengajuan cetak KK dari petugas unit layanan

6	Jika ada indikasi data tidak valid maka berkas dikembalikan kepada pemohon, namun jika verifikasi berkas sudah benar maka permohonan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di tanda tangani					PC, Aplikasi SIAK	1 Menit	data verifikasi elektronik	
7	Kepala Dinas menandatangani KK secara elektronik, lalu diterima oleh petugas unit layanan					PC, Aplikasi SIAK	1 Menit	data verifikasi elektronik	tanda tangan secara elektronik pada Kartu Keluarga yang diajukan
8	Petugas cetak mendownload Kartu Keluarga yang sudah ditanda tangani elektronik Kepala Dinas, kemudian mengirim file PDK KK kepada Pemohon melalui Aplikasi <i>WhatsApp</i> (WA)					ATK, PC, Aplikasi SIAK, Aplikasi <i>WhatsApp</i> (WA)	1 Menit	PDF KK	Pemohon mendapat file PDF KK dan notifikasi pemberitahuan: untuk mencetak KK secara mandiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram. KK lama agar dikembalikan ke Petugas Dukcapil di Kecamatan karena sudah tidak berlaku. Apabila perubahan data KK mengakibatkan pembaharuan KTP, maka pemohon melakukan permohonan pencetakan melalui aplikasi <i>Disdukcapil Smart Bantul</i>
9	Pemohon menerima file PDK KK dan notifikasi pemberitahuan cetak mandiri. Pemohon mencetak file PDF KK sendiri.					PC, Gadget, Aplikasi <i>Disdukcapil Smart Bantul</i> , Aplikasi <i>WhatsApp</i> (WA)	0 Menit	PDF KK	Pemohon mengunduh file PDF KK, melakukan cetak KK secara mandiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram
10	Petugas cetak mengarsip berkas digital					File PDF KK	1 Menit	PDF KK	Di Back Up berlapis menggunakan Server <i>Disdukcapil Smart Bantul</i> , Harddisk, Flashdisk, dan berbagai fasilitas penyimpanan elektronik

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH

Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19710506 199603 1 003